



PUTUSAN

Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supardi Alias Pardi Bin Akib
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/6 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin RT. 36 No. 08 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Akib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa di damping oleh Ita Ma'ruf, S.H., Muhammad Ramadhan, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 47 Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/ 2022/PN Bpp tanggal 16 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin AKIB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin AKIB** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dengan kertas.
 - 1 (satu) unit Hp Vivo Y12 warna hitam dengan No. Sim : 0853-4627-2413.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin AKIB** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama

Bahwa ia terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin AKIB** pada hari Kamis 01 September 2022 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Asrama Bukit RT. 63 No.- Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bermula pada hari Kamis tanggal 01 september 2022 sekira pukul 15.20 wita ketika terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Akib sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa di panggil oleh saksi Ahmad Staring Alias Emma (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengakata "kamu mau ke bawah kan?" lalu terdakwa menjawab "iya om mau ke bawah ambil gaji" lalu saksi Ahmad Staring Alias Emma berkata "ini nah ada bahan bawa ke asrama bukit ada orangnya nungguin disana nanti kasikan (sambil menyerahkan paket narkotika jenis sabu yang berbalut dengan potongan lakban warna hitam dengan kertas)", kemudian terdakwa menerima dan memegang sabu di genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ketempat yang dimaksud.
- Sesampainya di Jalan Asrama Bukit RT. 63 No.- Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat kemudian saksi Aksel Disa, SH., MH. Bin Radian dan saksi Aditya Danianto Bin (Alm) Susanto (masing-masing anggota Porli dari Polresta Balikpapan) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan polisi menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dengan kertas dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y12 warna hitam dengan No. Sim : 0853-4627-2413, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Ahmad Staring Alias Emma, selanjutnya polisi membawa terdakwa untuk menunjukkan saksi Ahmad Staring Alias Emma dan tidak berapa lama kemudian polisi juga menangkap saksi Ahmad Staring Alias Emma, setelah itu polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 229/10959.BAP/IX/2022 tanggal 02 September 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Damai yaitu Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 08297/NNF/2022, Tanggal 16 September 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin AKIB** pada hari Kamis 01 September 2022 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Asrama Bukit RT. 63 No.- Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bermula pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.00 wita saksi Aksel Disa, SH., MH. Bin Radian dan saksi Aditya Danianto Bin (Alm) Susanto (masing-masing anggota Porli dari Polresta Balikpapan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Asrama Bukit RT. 63 No.- Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi-saksi tindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, selanjutnya sekira pukul 15.30 wita saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan polisi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dengan kertas dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y12 warna hitam dengan No. Sim : 0853-4627-2413, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Ahmad Staring Alias Emma, selanjutnya polisi membawa terdakwa untuk menunjukkan saksi Ahmad Staring Alias Emma dan tidak berapa lama kemudian polisi juga menangkap saksi Ahmad Staring Alias Emma, setelah itu polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Balikpapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 229/10959.BAP/IX/2022 tanggal 02 September 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Damai yaitu Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 08297/NNF/2022, Tanggal 16 September 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKSEL DISA, S.H., M.H. Bin RADIAN, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Akib yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis 01 September 2022 sekira pukul 15.30 wita di Jl. Asrama Bukit RT 63 No. - Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana Narkotika yang kemudian ditindak lanjuti sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Narkotika dari terdakwa.

- Bahwa saksi saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dengan kertas dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y12 warna hitam dengan No. Sim : 0853-4627-2413 milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone tersebut terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Ahmad Staring Als Emma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut saksi-saksi temukan di simpan di dalam genggam tangan terdakwa sebelah kiri kemudian terdakwa menyerahkan ke anggota polisi.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi-saksi di tempat kejadian, terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut diterima dari saksi Ahmad Staring Als Emma pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.20 wita di rumah saksi Ahmad Staring Als Emma di Jl. Sultan Hasanuddin RT 36 No. 08 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- Bahwa dari keterangan terdakwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian, bahwa maksud dan tujuannya menerima sabu sabu tersebut dari saksi Ahmad Staring Als Emma untuk membantu menjualkan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu dari saksi Ahmad Staring Als Emma baru 3 (tiga) kali, yang pertama lupa hari tanggal bulan tahun 2022 yang kedua hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wita dengan membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga menerima menjadi perantara jual beli pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.20 wita tetapi belum ada uang yang terdakwa terima namun terlebih dahulu saksi polisi tangkap.
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut yang saat ini disita.
- Keterangan saksi dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi AHMAD STARING Als EMMA Bin (Alm) STARING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Akib yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis 01 September 2022 sekira pukul 15.30 wita di Jl. Asrama Bukit RT 63 No. - Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana Narkotika yang kemudian ditindak lanjuti sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika dari terdakwa.
- Bahwa saksi saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dengan kertas dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y12 warna hitam dengan No. Sim : 0853-4627-2413 milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone tersebut terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Ahmad Staring Als Emma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut saksi-saksi temukan di simpan di dalam genggam tangan terdakwa sebelah kiri kemudian terdakwa menyerahkan ke anggota polisi.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi-saksi di tempat kejadian, terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut diterima dari saksi Ahmad Staring Als Emma pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.20 wita di rumah saksi Ahmad Staring Als Emma di Jl. Sultan Hasanuddin RT 36 No. 08 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- Bahwa dari keterangan terdakwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian, bahwa maksud dan tujuannya menerima sabu sabu tersebut dari saksi Ahmad Staring Als Emma untuk membantu menjualkan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu dari saksi Ahmad Staring Als Emma baru 3 (tiga) kali, yang pertama lupa hari tanggal bulan tahun 2022 yang kedua hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wita dengan membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga menerima menjadi perantara jual beli pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.20 wita tetapi belum ada uang yang terdakwa terima namun terlebih dahulu saksi polisi tangkap.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut yang saat ini disita.
- Keterangan saksi dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Kamis 01 September 2022 sekira pukul 15.30 wita di Jl. Asrama Bukit RT 63 No.- Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan narkotika jenis sabu yang sedang terdakwa bawa saat itu.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang berbalut dengan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dengan kertas yang terdakwa simpan di dalam genggam tangan terdakwa sebelah kiri kemudian terdakwa serahkan kepada petugas polis.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam genggam tangan kiri terdakwa sekira 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya ditangkap oleh polisi yang mana sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik paman terdakwa yaitu saksi Ahmad Staring Als Emma (dilakukan penuntutan secara terpisah)
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan atau menerima sabu dari saksi Ahmad Staring Als Emma adalah untuk membantu menjualkan agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan tidak terlalu sering terkadang hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dari saksi Ahmad Staring Als Emma pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.20 wita di rumah saksi Ahmad Staring Als Emma di Jl. Sultan Hasanuddin RT 36 No. 08 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui saksi Ahmad Staring Als Emma menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut apabila laku dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan baru 1 (satu) kali itu di suruh antarkan atau melayani ke pembeli yang memesan kepada saksi Ahmad Staring Als Emma.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 10.00 wita terdakwa berada di kost teman terdakwa kemudian terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa sekira pukul 15.20 wita kemudian terdakwa di panggil oleh saksi Ahmad Staring Als Emma dan menyuruh terdakwa membawa sabu ke asrama bukit karena orangnya nungguin disana sambil menyerahkan paket sabu tersebut kemudian terdakwa menerima dan menyimpan di genggam tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa pergi.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menjualkan/ menjadi perantara sabu kepada saksi Ahmad Staring Als Emma baru 3 (tiga) kali, yang pertama lupa hari tanggal bulan tahun 2022, yang kedua hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wita dengan membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.20 wita belum ada uang yang terdakwa peroleh.
- Bahwa terdakwa menerangkan hubungan terdakwa dengan saksi Ahmad Staring Als Emma adalah keluarga (paman terdakwa) dan mengenalnya semenjak dari kecil.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada barang-barang lain milik terdakwa yang diamankan oleh anggota kepolisian selain barang bukti yang telah disebutkan di atas.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang saat ini disita oleh pihak kepolisian, dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang RI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dengan kertas, 1 (satu) unit Hp Vivo Y12 warna hitam dengan No. Sim : 0853-4627-2413.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 01 september 2022 sekira pukul 15.20 wita ketika terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Akib sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa di panggil oleh saksi Ahmad Staring Alias Emma (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata "kamu mau ke bawah kan?" lalu terdakwa menjawab "iya om mau ke bawah ambil gaji" lalu saksi Ahmad Staring Alias Emma berkata "ini nah ada bahan bawa ke asrama bukit ada orangnya nungguin disana nanti kasikan (sambil menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang berbalut dengan potongan lakban warna hitam dengan kertas)", kemudian terdakwa menerima dan memegang sabu di genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ketempat yang dimaksud.
- Sesampainya di Jalan Asrama Bukit RT. 63 No.- Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat kemudian saksi Aksel Disa, SH., MH. Bin Radian dan saksi Aditya Danianto Bin (Alm) Susanto (masing-masing anggota Porli dari Polresta Balikpapan) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan polisi menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dengan kertas dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y12 warna hitam dengan No. Sim : 0853-4627-2413, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Ahmad Staring Alias Emma, selanjutnya polisi membawa terdakwa untuk menunjukkan saksi Ahmad Staring Alias Emma dan tidak berapa lama kemudian polisi juga menangkap saksi Ahmad Staring Alias Emma, setelah itu polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 229/10959.BAP/IX/2022 tanggal 02 September 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Damai yaitu Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 08297/NNF/2022, Tanggal 16 September 2022



bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin AKIB.**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Bermula pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.00 wita



saksi Aksel Disa, SH., MH. Bin Radian dan saksi Aditya Danianto Bin (Alm) Susanto (masing-masing anggota Porli dari Polresta Balikpapan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Asrama Bukit RT. 63 No.- Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi-saksi tindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, selanjutnya sekira pukul 15.30 wita saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan polisi menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dengan kertas dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y12 warna hitam dengan No. Sim : 0853-4627-2413, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Ahmad Staring Alias Emma, selanjutnya polisi membawa terdakwa untuk menunjukkan saksi Ahmad Staring Alias Emma dan tidak berapa lama kemudian polisi juga menangkap saksi Ahmad Staring Alias Emma, setelah itu polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Balikpapan.

Sehingga dengan demikian unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I bukan tanaman"* tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkoba sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula



pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dengan kertas.
- 1 (satu) unit Hp Vivo Y12 warna hitam dengan No. Sim : 0853-4627-2413.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ; bersikap sopan di persidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Akib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama “ 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dengan kertas.
- 1 (satu) unit Hp Vivo Y12 warna hitam dengan No. Sim : 0853-4627-2413.

Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ari Siswanto, S.H., M.H. , Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh K a r i, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentini Pasaribu, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

K a r i

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)